



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA : Lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), yang dahulu Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Mutiara, Komplek Sidomulyo Regency Blok A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekarang Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut, Rukun Tetangga 005, Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah,

Yang Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada **JEFRI ERA PRANATA,S.H.,M.Kn, SUTEJO.S.H dan HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN.,S.H** adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultant "**Jems Law Firm**" yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 80/SK HK/2023/PN Pbu tanggal 31 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 31 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 31 Maret 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 dari pasangan Suami Isteri yang bernama BIBY ANDREAS SITAWIDJAJA dengan JAJA SUTENI dengan nama yang tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** hal ini sebagaimana "Akta Kelahiran Nomor : 199/1974, Tanggal 4 Desember 1974, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Padang MARHADJAD GL. ST. PERMATO, yang disahkan dengan Nomor : 267/1974, Tanggal 7 Desember 1974, oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang ACHRI AHMAD, S.H.";
2. Bahwa selain dari Akta Kelahiran sebagaimana yang diuraikan di atas faktanya dari dokumen-dokumen kependudukan lainnya yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471116009740001, Tanggal 25 Mei 2015 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 147109031117001, Tanggal 21 Juni 2021 nama dari PEMOHON selama ini tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**. Bahkan dari Ijazah terakhir PEMOHON yang diterbitkan oleh Univeristas Bung Hatta Nomor : 1655/S1-ST.250/98, Tanggal 28 Oktober 1998, Nama PEMOHON tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian PEMOHON pada saat hendak mengurus perpanjangan Paspur di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 27 Maret 2023, ternyata dari dokumen Paspur Nomor : C1236139 yang dimiliki oleh PEMOHON ternyata pada bagian kolom Nama tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** padahal Nama PEMOHON yang sebenarnya ejaannya tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
4. Bahwa dengan adanya perbedaan dalam penulisan ejaan Nama PEMOHON antara Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah dengan Paspur yang ada hal ini menjadi kendala ketika PEMOHON hendak mengurus permohonan perpanjangan Paspur di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Bahwa atas keadaan yang demikian akhirnya Pihak dari Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat menyarankan agar PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun apabila orang yang bernama

halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 199/1974, Tanggal 4 Desember 1974, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Padang MARHADJAD GL. ST. PERMATO, yang disahkan dengan Nomor : 267/1974, Tanggal 7 Desember 1974, oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang ACHRI AHMAD, S.H., Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471116009740001, Tanggal 25 Mei 2015, Kartu Keluarga Nomor : 147109031117001, Tanggal 21 Juni 2021 dan Ijazah yang diterbitkan oleh Univeristas Bung Hatta Nomor : 1655/S1-ST.250/98, Tanggal 28 Oktober 1998 adalah satu orang yang sama dengan **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** sebagaimana yang tertera dalam Paspor Nomor : C1236139 yaitu PEMOHON sendiri, dan untuk seterusnya PEMOHON akan menggunakan nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** yang ada pada diri PEMOHON guna penyeragaman dan/serta menjaga konsistensi;

6. Bahwa selain itu pula PEMOHON memohon untuk dinyatakan kiranya agar penetapan permohonan ini hanya dapat dipergunakan oleh PEMOHON untuk pengurusan perpanjangan Paspor di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Bahwa PEMOHON dalam hal ini sanggup untuk menanggung/membayar seluruh biaya permohonan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, untuk itu pula PEMOHON memohon kirannya agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :----

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama : **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 199/1974, Tanggal 4 Desember 1974, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Padang MARHADJAD GL. ST. PERMATO, yang disahkan dengan Nomor : 267/1974, Tanggal 7 Desember 1974, oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang ACHRI AHMAD, S.H., Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471116009740001, Tanggal 25 Mei 2015, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 147109031117001, Tanggal 21 Juni 2021 dan Ijazah yang diterbitkan oleh Univeristas Bung Hatta Nomor : 1655/S1-ST.250/98, Tanggal 28 Oktober 1998 adalah satu orang yang sama dengan **MAGDALENA SUSI**

halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITAWIJAYA sebagaimana yang tertera dalam Paspor Nomor : C1236139 yaitu PEMOHON sendiri dan untuk seterusnya PEMOHON akan menggunakan nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** yang ada pada diri PEMOHON guna penyeragaman dan/serta menjaga konsistensi;

3. Menyatakan Penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh PEMOHON untuk pengurusan perpanjangan Paspor di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap Kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471116009740001 atas nama Magdalena Susy;
2. Bukti P-2 : fotocopy Paspor atas nama Magdalena Susi Sitawijaya Nomor C1236139;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 183/47/III/2007 tanggal 30 Maret 2007;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1471090311170017 atas nama Kepala Keluarga Iskandar;
5. Bukti P-5 : fotocopy Akta Kelahiran Magdalena Susy Sitawidaja tanggal 7 Desember 1974;
6. Bukti P-6 : fotocopy Ijasah dari Universitas Bung Hatta Nomor 1655/S1-SP.250/98 atas nama Magdalena Susy Sitawidjaja tanggal 24 Oktober 1998;
7. Bukti P-7 : fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor 478/142/Pemdes atas nama Magdalena Susy Sitawidjaja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADRIANUS SAMUEL HOGAN PANDEIROT;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulunya adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Mutiara, Komplek Sidomulyo Regency Blok A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekarang Di Jalan Tjilik Riwut, Rukun Tetangga 005, Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PEMOHON lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 dari pasangan Suami Isteri yang bernama BIBY ANDREAS SITAWIDJAJA dengan JAJA SUTENI dengan nama yang tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah Strata Satu dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
- Bahwa PEMOHON pada saat hendak mengurus perpanjangan Paspor di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 27 Maret 2023, ternyata dari dokumen Paspor Nomor : C1236139 yang dimiliki oleh PEMOHON ternyata pada bagian kolom Nama tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** padahal Nama PEMOHON yang sebenarnya ejaannya tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari 30 Maret 2007 sebagaimana kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis /terbaca Magdalena Susy Sitawijaya;
- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**, dan Magdalena Susi Sitawijaya adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Magdalena Susy Sitawidjaja;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AKTIUS APO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulunya adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Mutiara, Komplek Sidomulyo Regency Blok A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekarang Di Jalan Tjilik Riwut, Rukun Tetangga 005, Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa PEMOHON lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 dari pasangan Suami Isteri yang bernama BIBY ANDREAS SITAWIDJAJA dengan JAJA SUTENI dengan nama yang tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah Strata Satu dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
- Bahwa PEMOHON pada saat hendak mengurus perpanjangan Paspor di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 27 Maret 2023, ternyata dari dokumen Paspor Nomor : C1236139 yang dimiliki oleh PEMOHON ternyata pada bagian kolom Nama tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** padahal Nama PEMOHON yang sebenarnya ejaannya tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari 30 Maret 2007 sebagaimana kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis /terbaca Magdalena Susy Sitawijaya;
- Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**, dan Magdalena Susi Sitawijaya adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama sebenarnya Pemohon adalah Magdalena Susy Sitawidjaja;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan bahwa orang yang bernama : **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 199/1974, Tanggal 4 Desember 1974, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Padang MARHADJAD GL. ST. PERMATO, yang disahkan dengan Nomor : 267/1974, Tanggal 7 Desember 1974, oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang ACHRI AHMAD, S.H., Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471116009740001, Tanggal 25 Mei 2015, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 147109031117001, Tanggal 21 Juni 2021 dan Ijazah yang diterbitkan oleh Univeristas Bung Hatta Nomor : 1655/S1-ST.250/98, Tanggal 28 Oktober 1998 adalah satu orang yang sama dengan **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** sebagaimana yang tertera dalam Paspor Nomor : C1236139 yaitu PEMOHON sendiri dan untuk seterusnya PEMOHON akan menggunakan nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** yang ada pada diri PEMOHON guna penyeragaman dan/serta menjaga konsistensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi ADRIANUS SAMUEL HOGAN PANDEIROT dan saksi AKTIUS APO, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dulunya adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Mutiara, Komplek Sidomulyo Regency Blok A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekarang Di Jalan Tjilik Riwut, Rukun Tetangga 005, Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1 dan P-7);
- Bahwa PEMOHON lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 dari pasangan Suami Isteri yang bernama BIBY ANDREAS SITAWIDJAJA dengan JAJA SUTENI dengan nama yang tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** hal ini sebagaimana "Akta Kelahiran Nomor : 199/1974, Tanggal 4 Desember 1974, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Padang MARHADJAD GL. ST. PERMATO, yang disahkan dengan Nomor : 267/1974, Tanggal 7 Desember 1974, oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang ACHRI AHMAD, S.H."(vide bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan Dokumen Akta Kelahiran sebagaimana yang diuraikan di atas faktanya dari dokumen-dokumen kependudukan lainnya yaitu : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471116009740001, Tanggal 25 Mei 2015 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 147109031117001, Tanggal 21 Juni 2021 nama dari PEMOHON selama ini tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**. Bahkan dari Ijazah terakhir PEMOHON yang diterbitkan oleh Univeristas Bung Hatta Nomor : 1655/S1-ST.250/98, Tanggal 28 Oktober 1998, Nama PEMOHON tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** (Vide Bukti P-1,P-4 dan P-6)
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari 30 Maret 2007 sebagaimana kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis /terbaca Magdalena Susy Sitawijaya (vide bukti P-3);
- Bahwa PEMOHON pada saat hendak mengurus perpanjangan Paspur di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 27 Maret 2023, ternyata dari dokumen Paspur Nomor : C1236139 yang dimiliki oleh PEMOHON ternyata pada bagian kolom Nama tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** padahal Nama PEMOHON yang sebenarnya ejaannya tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;

halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan dalam penulisan ejaan Nama PEMOHON antara Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah dengan Paspor yang ada hal ini menjadi kendala ketika PEMOHON hendak mengurus permohonan perpanjangan Paspor di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Nama **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** dan **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** adalah orang yang sama;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-7 serta keterangan dari saksi ADRIANUS SAMUEL HOGAN PANDEIROT dan saksi AKTIUS APO maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan Pemohon dulunya adalah penduduk Beralamat dan Bertempat tinggal di Jalan Mutiara, Komplek Sidomulyo Regency Blok A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekarang Di Jalan Tjilik Riwut, Rukun Tetangga 005, Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Benar Pemohon adalah orang yang sama yaitu **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** dan **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. *Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);*

halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party);*
- c. *Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;*

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "*Buku Hukum Acara Perdata*" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. *Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;*
- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata

halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan untuk menyatakan orang yang sama yaitu **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** dan **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dan seterusnya akan menggunakan nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat P-5 diketahui Bahwa PEMOHON lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 dari pasangan Suami Isteri yang bernama BIBY ANDREAS SITAWIDJAJA dengan JAJA SUTENI dengan nama yang tertulis/terbaca adalah **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** hal ini sebagaimana "Akta Kelahiran Nomor : 199/1974, Tanggal 4 Desember 1974, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Padang MARHADJAD GL. ST. PERMATO, yang disahkan dengan Nomor : 267/1974, Tanggal 7 Desember 1974, oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang ACHRI AHMAD, S.H."(vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat P-1,P-4,P-5,P-6 dan P-7 diketahui bahwa pemohon bernama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**, sedangkan alat bukti surat P-2 dan P-3 diketahui bahwa pemohon bernama **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdapat perbedaan nama pada bukti surat P-1,P-4,P-5,P-6 dan P-7 diatas dengan bukti P-2 dan P-3 atas perbedaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-4,P-5,P-6 dan P-7 yaitu Kartu Tanda Penduduk,kartu Keluarga dan akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, hal mana terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga dapat juga ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** dan nama **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** adalah orang yang sama dan satu orang ;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebelumnya menggunakan nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** dalam segala dokumen baik itu berupa identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta akta kelahiran Pemohon Bernama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**, hal tersebut didukung keterangan saksi ADRIANUS SAMUEL HOGAN PANDEIROT dan saksi AKTIUS APO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADRIANUS SAMUEL HOGAN PANDEIROT dan saksi AKTIUS APO dipersidangan bahwa nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** dan nama **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** adalah orang yang sama yaitu Pemohon hal tersebut didukung keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** dan nama **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** nama-nama tersebut adalah orang yang sama atau nama satu orang yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sebagaimana diatas dapat diketahui penyebab terjadinya dua identitas berbeda yang dimiliki Pemohon, hal mana Hakim menilai perubahan nama yang seyogyanya nama Pemohon dari sejak lahir bernama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** namun oleh karena adanya kesalahan pengetikan nama Pemohon dengan menggunakan nama yang tertulis **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** hal mana dikuatkan berdasarkan keterangan saksi ADRIANUS SAMUEL HOGAN PANDEIROT dan saksi AKTIUS APO;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon untuk mengurus pengurusan yang lainnya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa kasus konkret yang dihadapi Pemohon tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun

halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur Undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa adanya kesamaan tanggal lahir dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama dalam hal ini bahwa nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** dan nama **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** lahir di Padang tanggal 20 September 1974 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta untuk kepentingan Hukum Pemohon untuk mengurus kepentingan lain dikemudian hari, maka cukuplah beralasan permohonan pada petitum angka (2) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabaikan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya memohon agar Menyatakan Penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh PEMOHON untuk pengurusan perpanjangan Paspur di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang lama telah dibuat dengan identitas masih menggunakan nama **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** maka untuk dikemudian hari Pemohon kedepannya dapat melakukan pengurusan terkait dokumen paspor tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat diperlukan penetapan dari Pengadilan mengenai identitas dari Pemohon tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka terhadap permohonan angka 3 pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama : **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA** lahir di Padang pada tanggal 20 September 1974 sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 199/1974, Tanggal 4 Desember 1974, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Padang MARHADJAD GL. ST. PERMATO, yang disahkan dengan Nomor : 267/1974, Tanggal 7 Desember 1974, oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang ACHRI AHMAD, S.H., Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1471116009740001, Tanggal 25 Mei 2015, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 147109031117001, Tanggal 21 Juni 2021 dan Ijazah yang diterbitkan oleh Univeristas Bung Hatta Nomor : 1655/S1-ST.250/98, Tanggal 28 Oktober 1998 adalah satu orang yang sama dengan **MAGDALENA SUSI SITAWIJAYA** sebagaimana yang tertera dalam Paspor Nomor : C1236139 yaitu PEMOHON sendiri dan untuk seterusnya PEMOHON akan menggunakan nama **MAGDALENA SUSY SITAWIDJAJA**;

halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh PEMOHON untuk pengurusan perpanjangan Paspor di Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YOHANIS S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 11 April 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANIS, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No **Perincian Biaya perkara**

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);